

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS

KABUPATEN PELALAWAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru Riau*



Oleh :

Juwita Apriani

NPM : 165210215

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2020

ABSTRAK**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS
KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh:

JUWITA APRIANI

NPM : 165210215

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, dimana data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan beberapa piha BAZNAS dan penyebaran kuesioner dengan para mustahik. jumlah mustahik yang penulis jadikan sampel yaitu sebanyak 21 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pelalawan dalam pengolahan zakat produktif sudah cukup baik. Pengelolaan dilakukan berdasarkan ketentuan uu No 23 Tahun 2011 dan juga syariat islam. Dan untuk pengelolaan zakat produktif dalam program pendayagunaan sudah efektif karena berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan mustahik juga telah merasakan manfaat dari bantuan dana dana zakat produktif yang mereka peroleh.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Zakat Produktif*

ABSTRACT**ANALYSIS OF PRODUCTIVE ZAKAT MANAGEMENT IN BAZNAS,
DISTRICT PELALAWAN**

By:

JUWITA APRIANI

165210215

This study aims to determine and analyze the management of productive zakat in BAZNAS Pelalawan Regency. In this research the writer used descriptive analysis method., where the data were obtained through semi-structured interviews with several BAZNAS parties and distributing questionnaires whit the mustahik. The number of mustahik that the writer used as a sample was 21 people.

The results showed that BAZNAS Pelalawan in productive zakat management is quite good Management is carried out based on the provisions of Law No. 23 of 2011 and also islamic. And for the management of produktif zakat in the utilizationprogram has been effective because based on the data obtained shows that able to increase the income mustahik and mustahikhas also felt the benefit of the productive zakat fund that they obtained.

Keywords: *Management, Productive zakat*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat Allah dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN PELALAWAN”** dalam rangka memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam melaksanakan penelitian dan penyelesaian skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. Abrar, M.Si.Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Abd. Razak Jer, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Hj. Susie Suryani, SE.,MM selaku pembimbing yang telah membantu dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan/ti yang telah memberikan petunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

5. Pimpinan dan karyawan/ti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti dan mengambil data sebagai bahan penulisan skripsi ini.
6. Pada bagian yang baik dan terkhusus ini penulis hendak mengucapkan rasa kasih sayang dan ungkapan kasih yang paling dalam kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Imansyah dan Ibunda Sudihartini yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendidik, membimbing, mengarahkan, serta selalu memberikan dukungan dari dulu sampai saat sekarang ini. Buat adikku M. Abdillah Khalifatul Art dan keluarga besarku yang yang memberi motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk menuju keberhasilan kedepannya.
7. Dan terima kasih juga untuk sahabat seperjuanganku Ranti, Estu, Ozi, Yola, Dini, Nana dan keluarga Hasemeleh yang selalu memberikan dukungan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan dan dukungan yang telah penulis terima. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penggunanya.

Pekanbaru, 20 April 2020

Juwita Apriani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sitematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Pengertian Zakat.....	13
2.2. Golongan Wajib Zakat	15
2.3. Golongan yang Berhak Mendapat Zakat.....	16
2.4. Pengertian Zakat Produktif	17
2.5. Macam-macam Penyaluran Zakat Produktif.....	18
2.6. Tujuan Zakat Produktif	19
2.7. Pengelolaan Zakat	20
2.8. Badan Amil Zakat	27
2.9. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional	28
2.10. Efektifitas dan Efisiensi	29
2.11. Ukuran Efektifitas	34
2.12. Penelitian Terdahulu	36
2.13. Kerangka Berfikir.....	38
2.14. Hipotesis	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	40
3.2. Operasional Variabel.....	40
3.4. Populasi dan Sampel	41

3.5. Jenis dan Sumber Data	42
3.6. Teknik Pengumpulan Data	42
3.7. Teknik Analisis Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
4.1. Sejarah Perusahaan	44
4.2. Visi dan Misi Perusahaan	46
4.3. Program Unggulan BAZNAS	47
4.4. Struktur Organisasi	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Identitas Responden	50
5.1.1. Responden Berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)	50
5.1.2. Responden Berdasarkan Umur	50
5.1.3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
5.1.4. Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan	52
5.1.5. Reponden Berdasarkan Jumlah Bantuan yang Diterima	52
5.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	53
5.2.1. Pengumpulan Dana Zakat	53
5.2.2. Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Pelalawan	57
5.2.3. Pelaksanaan Zakat Produktif	60
5.3. Analisis Indikator Efektifitas Program Pendayagunaan Zakat Produktif	62
5.3.1. Manfaat Zakat	63
5.3.2. Kegiatan Usaha Mustahik	64
5.3.3. Perkembangan Usaha	66
5.3.4. Peningkatan Pendapatan Usaha	67
5.1 Pembahasan Hasil Penelitian	69
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	72
6.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

LAMPIRAN..... 79
BIOGRAFI 91



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Jumlah Penghimpunan ZIS dan Jumlah Mustahik BAZNAS Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2019.....	4
Tabel 1.2	Perkembangan Jumlah Muzzaki Baznas Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2019	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1	Operasional Variabel.....	40
Tabel 5.1	Tanggapan Responden berdasarkan gender (jenis kelamin).....	50
Tabel 5.2	Tanggapan Responden berdasarkan umur	51
Tabel 5.3	Tanggapan Responden bersarkan Tingkat Pendidikan	51
Tabel 5.4	Tanggapan Responden berdasarkan Jumlah Tanggungan	52
Tabel 5.5	Tanggapan Responden Berdasarkan Jumlah Bantuan yang Diterima.....	53
Tabel 5.6	Perkembangan Jumlah Penghimpunan ZIS di Kabupaten Pelalawan (Tahun 2016-2019)	55
Tabel 5.7	Rekapitulasi Penyaluran Dana Zakat Produktif (Tahun 2016-2019).....	59
Tabel 5.8	Kegiatan Usaha Mustahik Kabupaten Pelalawan	65
Tabel 5.9	Tanggapan Responden tentang Perkembangan Usaha	66
Tabel 5.10	Tanggapan Responden tentang Peningkatan Pendapatan	67
Tabel 5.11	Perbandingan Rata-rata Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Homeostatik.....	33
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner pertanyaan wawancara	76
Lampiran 2 Rekapitulasi hasil kuesioner mustahik	86
Lampiran 3 Surat keterangan penelitian	87
Lampiran 4 Dokumentasi	88



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran islam yang berlandaskan pada al-quran dan Sunnah Rasul, yang mana memberikan pelajaran kepada setiap manusia bahwasannya harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanat dari allah dan berfungsi secara sosial. Jika dilihat berdasarkan fungsi dan tujuannya, maka zakat dapat dikatakan rantai penghubung antara materi, sosial, dan politik didalam masyarakat.

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكُنٌ صَلَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُرَكَّبِهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka.”¹

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا (٤٣)

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”²

Selain dalam Al-Qur’an hadits nabi pun banyak membahas terkait dalil zakat dan sesuatu yang berkaitan zakat. Yaitu hadist riwayat Imam Bukhari dari mu’adz bin Jabal bersabda:

“ajaklah mereka penduduk (yaman) untuk mengakui bahwasannya tiada tuhan yang wajib disembah selain Allah. Jika mereka telah mengikutinya,

¹ Q.S. At-Taubah:103

² Q.S. Al-Baqarah: 43

*maka beritahu kepada mereka, bahwasannya Allah SWT mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mengikutinya maka beritahulah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan pada harta mereka sedekah (zakat), yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang kafir”.*³

Ayat-ayat dan hadist diatas meunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh allah SWT kepada semua umatnya, tentunya diperuntukkan kepada beberapa golongan tertentu dengan berdasarkan ketentuan dan perhitungan dalam syariat islam. Dan zakat begitu penting sama pentingnya dengan wajibnya melaksanakan shalat bagi umat islam serta sebagai sarana mempersempit perbedaan dalam masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Pelalawan merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk dapat mensejahtrehkan masyakat. Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pelalawan saat ini cukup baik. Dimana BAZNAS Kabupaten Pelalawan telah mampu membentuk beberapa program dalam mencapai tujuan mereka harapkan dan program tersebut berjalan cukup baik. BAZNAS Kabupaten Pelalawan juga mengikuti perkembangan zaman yang semakin moderan dengan menjadikan hal tersebut sebagai potensi untuk dapat memperluas strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

³ Didin hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2000): 23

Zakat diharapkan dapat mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat terutama dari golongan yang berhak menerima zakat serta menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan perekonomian umat serta mengurangi kemiskinan. Salah satu bentuk untuk mengatasi permasalahan ekonomi dari sebagian masyarakat yaitu denganssss mengelola dana zakat dalam bentuk zakat produktif.

zakat produktif akan dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima bantuan (*mustahik*) karena bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha, yang bertujuan untuk pemberdayaan dan membantu ekonomi para mustahik secara produktif. Agar supaya para mustahik dapat menjalankan serta membiayai kehidupannya secara konsisten. Mendapatkan penghasilan yang tetap, meningkatkan usaha, serta mampu mengembangkan usaha yang mereka miliki.

Di indonesia yang menjadi dasar pelaksanaan serta pengelolaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah undang-undang RI. No 23 Pasal 5 Ayat 3 Tahun 2011 dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, PP (Peraturan Pemerintah) No.14 Tahun 2014 dan yang mengatur kewenangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam mengelola

zakat, infak, dan sedekah. Serta INPRES (Instruksi Presiden) No. 3 Tahun 2014.⁴

Pada tabel dibawah ini disajikan data yang berkaitan dengan jumlah penerimaan dan penyaluran zakat serta jumlah mustahik di Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2019. Dilihat dari perkembangan jumlah penghimpunan dan penyaluran ZIS berdasarkan Kabupaten yang diakumulasikan dari BAZNAS Kabupaten, maka Kabupaten Pelalawan menunjukkan adanya peningkatan jumlah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 (Lihat tabel 1).

Tabel 1.1

**Perkembangan Jumlah Penghimpunan ZIS dan Jumlah Mustahik
Di Kabupaten Pelalawan (Tahun 2016-2019)**

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran	Mustahik
2015	-	-	-
2016	1.446.149.782	1.202.002.814	1.331 Orang
2017	2.333.315.466	1.769.229.066	1.123 Orang
2018	5.158.132.782	4.538.974.466	1.697 Orang
2019	6.245.424.238	5.556.774.562	4.787 Orang

Sumber : BAZNAS Kabupaten Pelalawan (Tahun 2019)

Dari tabel diatas terlihat pada Tahun 2015 Kabupaten Pelalawan tidak melampirkan jumlah penghimpunan dan penyaluran ZIS serta jumlah mustahik namun hal itu bukan berarti pada tahun tersebut tidak ada

⁴ Outlook Zakat Indonesia 2019:31

penghimpunan dan penyaluran dana, akan tetapi salah satu kelemahan sistem pada saat itu sehingga minimnya integrasi data perzakatan Nasional.

Pada tabel tersebut juga menunjukkan terdapat peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ketahun dari jumlah penghimpunan dan penyaluran ZIS serta jumlah mustahik di Kabupaten Pelalawan. Namun kita juga dapat melihat bahwa penyaluran zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan hanya sebagian dari penghimpunan yang diperoleh ditahun tersebut, sisanya dijadikan saldo dan akan disalurkan pada tahun berikutnya ditambah dengan dana yang diperoleh pada tahun tersebut. Karna, BAZNAS memiliki target penyaluran yaitu minimal 80% dari dana penerimaan, dan BAZNAS tidak boleh menghabiskan tahun anggaran dengan tuju agar dapat mengantisipasi terjadinya bencana alam, gempa bumi, kebakaran dan lain-lain.

Pada tabel 2 dibawah ini disajikan data yang berkaitan dengan jumlah muzaki pada Tahun 2015-2019.

Tabel 1.2

Perkembangan Jumlah Muzaki BAZNAS

Di Kabupaten Pelalawan (Tahun 2015-2019)

Tahun	Muzaki Individu	Muzaki Badan
2015	-	-
2016	1280 Orang	18 Badan
2017	2103 Orang	31 Badan

2018	3316 Orang	57 Badan
2019	4050 Orang	72 Badan

Sumber : BAZNAS Kabupaten Pelalawan (Tahun 2019)

Dengan melihat tabel diatas, kita juga dapat melihat bahwa jumlah muzaki setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi maka dapat kita ketahui bahwasannya tingkat kesadaran para masyarakat untuk berzakat sudah cukup baik. Penghimpunan zakat diperoleh dari beberapa sumber yaitu zakat penghasilan dari ASN, zakat penghasilan pegawai swasta, zakat mal dari masyarakat, zakat mal dari perusahaan, zakat ongkos naik haji (ONH), dan infak masyarakat.

Melihat dari realisasi penghimpunan dan penyaluran ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun maka sangat baik jika pihak BAZNAS mengelola dana tersebut untuk kegiatan produktif. Karena BAZNAS merupakan organisasi terpecaja untuk pengalokasian, pendayagunaan, serta pendistribusian dana zakat, dan mereka tidak hanya memberikan dana zakat begitu saja akan tetapi mereka harus mampu mendampingi dan memberi pengarahan serta mampu membentuk para mustahik agar lebih produktif dalam mengelola dana yang mereka peroleh.

BAZNAS Kabupaten pelalawan merupakan salah satu lembaga pengelolaa zakat yang dibentuk oleh pemerintah maka dari itu BAZNAS memiliki dua jenis penyaluran dana zakat yaitu konsumtif dan produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat orang yang

menerima (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang diterimanya.⁵ Dengan tujuan zakat produktif dapat membantu mengentaskan kemiskinan, pengangguran, serta membuat para mustahik lebih produktif dengan memberikan dana untuk modal usaha.

Dengan demikian BAZNAS kabupaten pelalawan pada zakat produktif membentuk beberapa program kerja yaitu zakat comonity Development, Pemberdayaan usaha mustahik, Bantuan modal usaha, pelatihan usaha, dan beasiswa sks.⁶ Dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan para mustahik mampu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan serta kedepannya diharapkan mereka yang pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian mejadi seorang muzakki.

Dibawah ini adalah beberapa usaha yang telah dijalankan oleh BAZNAS melalui masyarakat yang dipercayai untuk dapat mengelola dana zakat. Seperti, warung harian, sarapan pagi, penjual buah keliling, laundry, cucian motor, peternakan kambing, pembudidayaan ikan, peternakan ayam, peternakan kerbau, peternakan puyuh, dan pembuatan kue. Namun ada juga beberapa usaha UMKM seperti Bazmart, dan Tokoh

⁵ Jamal Ma'mur Asmani, M.A, *Zakat Solusi Mengantasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: AswajaPressindo, 2016): 7

⁶ Dokumentasi Baznas Kab. Pelalawan Tahun 2019

pupuk. Serta ada juga usaha perkebunan seperti cabe, semangka, dan sayuran.⁷

Modal untuk usaha diberikan tergantung kategori usahanya jika usaha tersebut tergolong usaha kecil maka modal yang diberikan oleh pihak BAZNAS Rp 1000.000 – 3.500.000 namun, jika usaha tersebut tergolong usaha kelompok maka modal yang diberikan oleh BAZNAS Rp 5000.000 – 10.000.000. pihak BAZNAS mengatakan bahwa Keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan tersebut tidak ada sistem bagi hasil dalam keuntungan yang di dapat melainkan pihak BAZNAS lebih menyarankan untuk dapat bersedekah, zakat, atau infak.

Dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan (BAZNAS) dengan judul **“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan”**.

⁷ Dokumentasi Baznas Kab. Pelalawan Tahun 2019

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1.2.1. Bagaimanakah pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

1.2.2. Apakah pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan sudah efektif.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1.3.1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

1.3.2. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Bagi BAZNAS Kabupaten Pelalawan


Sebagai bahan pertimbangan bagi BAZNAS dalam memperhatikan kinerja institusinya dalam hal efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat.

1.4.2. Bagi Peneliti

- a. Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan untuk menghadapi masalah-masalah konkret yang terjadi dilapangan.
- b. Sebagai studi banding antara pengetahuan teori dengan praktek yang ada dilapangan.

1.4.3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dibidang manajemen operasional.
- b. Dari hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut.



1.5. Sistematika Penulisan

Daftar isi yang direncanakan akan terbagi menjadi enam bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab dari sub-sub bab. adapun garis besar sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah batasan masalah.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan zakat, pengelolaan zakat produktif dilengkapi dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan yang terakhir adalah hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN


Dalam bab ini akan memuat sejarah singkat organisasi, visi, misi, dan misi, struktur, serta gambaran aktivitas organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini akan memaparkan hasil penelitian serta pembahasannya.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Zakat

Zakat apa bila ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar dari (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik.⁸ Sedangkan zakat menurut istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak”. Disamping berarti “mengeluarkan jumlah itu sendiri”, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu. Menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.

Ada beberapa ulama mendefinisikan zakat sebagai berikut.⁹ Ulama mazhab maliki mendefinisikan zakat yaitu “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang”. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mendefinisikan “kepemilikan bagian tertentu dari bagian tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta’alah”. mazhab Syafi’i mendefinisikan zakat yaitu “sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara

⁸ Lihat Yusuf Qodawi *Hukum Zakat* (Jakarta: pustaka Litera AntarNusa, 2006) :36

⁹ Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008)

tertentu”. dan ulama mazhab Hambali pun mendefinisikan zakat yaitu “hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula.

Zakat menurut definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha’ (Ahli fikih) adalah:

Menurut Ahmad Rofiq, Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya*’ (Hartawan) setelah harta kekayaannya memenuhi batas minimal (Nisab) dan dengan renttng waktu setahun (Haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khatab, zakat disyaratkan untuk merubah mereka yang semula *Mustahik* (Penerima) zakat menjadi *Muzakki* (Pemberi/pembayar zakat).¹⁰

Menurut Sayyid Sabid, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak allah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹¹

Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada

¹⁰ Ahmad Rofiq. *Fiqih Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004): 259

¹¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008): 7

orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat islam. Menurut Elsa Kartika Sari¹²

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Menurut Didin Hafidhudin.¹³

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para *Muzzaki* dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan serba berkecukupan.

2.2. Golongan Wajib Zakat¹⁴

Para ulama sepakat bahwasannya zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang muslim yang Waras, Dewasa, Merdeka dan memiliki harta yang berlebih dengan syarat tertentu.

Kekayaan anak-anak dan orang gila juga wajib melaksanakan zakat, karena zakat adalah kewajiban yang disangkutkan kepada

¹² Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006): 10

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002): 7

¹⁴

mereka yang memiliki harta kekayaan, dengan demikian tidak dapat gugur dari anak-anak dan orang gila. Dimana yang diminta untuk membayar zakat ini adalah wali dari anak-anak dan orang gila tersebut.

Di beberapa hadis lain Rasulullah mengancamkan bagi orang-orang yang tidak membayar zakat maka akan mendapatkan suatu hukuman yang berat di akhirat nanti. Oleh karena itu hati yang lalai tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Kemudian dengan cara memberikan pujian-pujian dan mempertakuti-takuti, beliau menggiring manusia agar sukarela mengeluarkan/melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tetapi apabila tidak juga mempan maka di giringlah mereka dengan cara paksa dengan hukum cambuk dan senjata penguasa agar melaksanakan kewajiban melaksanakan zakat tersebut.

2.3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat¹⁵

Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :

- 1) *Fakir*, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2) *Miskin*, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

- 3) *Amil*, adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) *Muallaf*, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- 5) *Hamba sahaya*, yang ingin memerdekakan dirinya.
- 6) *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah (Misal: Dakwah, Perang, Dll).
- 7) *Ibnu Sabil*, mereka yang kehabisan biaya di jalan Allah.
- 8) *Orang yang terlilit hutang*, orang yang terlilit hutang karena kebutuhan pribadi atau keperluan sosial dengan kondisi yang menyebabkan utang ini diizinkan oleh syariat Islam.

2.4. Pengertian Zakat Produktif

Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif juga diartikan dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁶

¹⁶Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008): 63-64

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya zakat produktif merupakan suatu instrumen penting yang bertujuan untuk dapat membantu para mustahik agar dapat lebih produktif dan mandiri serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan para mustahik mampu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan serta kedepannya diharapkan mereka yang pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian mejadi seorang muzakki.

2.5. Macam-macam Penyaluran Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yakni zakat produktif tradisional dan kreatif. Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya, kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang untuk menciftakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin

Selanjutnya zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedangang atau pengusaha kecil.¹⁷

¹⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008): 78-80

Berdasarkan pembagian macam-macam zakat produktif diatas diharapkan dapat membantu arah dan kebijakan bagi para pengelola zakat produktif agar dapat bberhasil sesuai dengan sasaran yang akan dituju. Adapun yang dimaksud dengan arah dan kebijaksanaan dalam pengelolaan zakat produktif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah ataupun pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan dana zakat terhadap sasaran. Dengan arti luas sesuai dengan cita dan rasa syara', tepat guna, serta efektif dalam segi manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

2.6. Tujuan Zakat Produktif

Pembagian zakat pada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habi sumber-sumber kemiskinan serta mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan, sehingga sama sekali nantinya tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan mampu menjadi muzzaki.

Ada tiga tujuan dari zakat produktif yaitu, menciftakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah, serta membuat mustahik mampu menjadi muzzaki. Hal tersebut akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu kearah produkktif,

berguna dan berhasil, dan memandang jauh kedepan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini.¹⁸

2.7. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerakkan tenaga orang lain. Sedangkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimannya. Dari pengertian istila-istilah diatas yaitu pengelolaan dan zakat, semua tercakup dalam pengertian pengelolaan zakat pada undang-undang pengelolaan zakat.

Di indonesia saat ini sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sebelumnya menjadi landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia.

Definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008): 88-89

perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Organisasi pengelola zakat yang diakui ada dua jenis Organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan Lembaga yang mealakukan pengelolaan Zakat secara makimal. Baznas memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan organisasi yang dibentuk untuk membantu pngumpulan zakat. Biasanya UPZ terdapat dikecamatan maupun Kelurahan. Sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Pengelolaan zakat sangat dalam kaitannya dengan manajemen dimana memiliki makna menata serta melembagakan semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat, baik itu sosialisasi, pengumpul, pendayagunaan serta pengontrolan. Sahal Mahfuz mengatakan bahwa manajemen zakat itu sendiri merupakan penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri. Namun, tidak cukup sampai pada pembentukan panitia zakat saja akan tetapi menyangkut juga aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian, serta

menyangkut pada kualitas manusianya. Akan tetapi tetap aspek yang berkaitan dengan syariat tidak di lupakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat berbasis manajemen yang dimaksud itu bukan hanya berbicara bagaimana memberdayakan dana zakat dari para muzaki dengan tujuan pemberdayaan mustahik. Namun pengelolaan dana zakat berbasis manajemen meliputi semua aspek yang terkait dengan pelaksanaan yang merupakan salah satu pilar ajaran islam. Dimana mencakup dengan penyampaian ajaran zakat, pengumpulan, penggunaan serta pemberdayaan mustahik, dan juga pengawasan terhadap zakat itu sendiri. Pengelolaan zakat berbasis manajemen menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan.¹⁹

a) Perencanaan (planning)

Perencanaan merupakan suatu hal yang menentukan dan merumuskan segala sesuatu yang akan di tuntut oleh suatu situasi maupun kondisi pada badan usaha atau organisasi. Perencanaan berkaitan dengan hal apa saja yang dilakukan kedepannya yang bertujuan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang serta penentuan strategi yang tepat untuk dapat mencai suatu target dan tujuan organisasi. Dimana didalam perencanaan mencakup perumusan dan persoalan tentang apa saja yang nantinya akan dikerjakan oleh Amil Zakat, bagaimana pelaksanaan

¹⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: 2011): 6-7

pengelolaan zakat, mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut nantinya dilaksanakan. Beberapa tindakan tersebutlah yang nantinya diperlukan dalam pengelolaan zakat untuk dapat mencapai tujuan pengelolaan zakat yang maksud.²⁰

b) Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian merupakan suatu pengelompokan dan juga peraturan sumber daya manusia untuk nantinya dapat di gerakkan sebagai suatu kesatuan sesuai dengan yang telah dirumuskan dengan tujuan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang dimaksudkan dengan pengorganisasian ini sendiri yaitu untuk mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan tujuan agar nantinya dapat bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya.

Pengorganisasian tentu berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber daya materi yang di miliki oleh amil zakat yang bersangkutan. Dan efektifitas sebuah amil zakat juga di tentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki. Dengan harapan, dengan semakin terkoordinirnya SDM dan SD materi di suatu amil, akan semakin efektifitas juga amil tersebut.

Dalam hal ini yang harus di ketahui pertama-tama yaitu apa saja yang nantinya akan dikerjakan oleh masing-masing job, lalu

²⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: 2011): 22-23

baru kemudian di carikan orang yang nantinya akan melakukan pekerjaan tersebut dengan segala persyaratan yang telah ditentukan. Agar sumber daya manusia dan juga sumber daya materi pada amil zakat dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan juga tidak tumpang tindih. Agar amil zakat terhindar dari sebutan hanya sekedar tempat penampungan saja, hingga berakibat pemborosan, karna terdapat orang-orang yang tidak tepat, serta tidak dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dan juga tidak mengetahui apa saja yang nantinya akan dia kerjakan.²¹

c) Pengerakan (actuating)

Pengerakan merupakan suatu fungsi pembimbingan orang agar kelompok itu nantinya suka dan mau bekerja.dalam arti lain yaitu membimbing, mengatrahkan, menggerakkan, agar nantinya dapat bekerja dengan baik, tenang,tekn, dan profosional. Karena dalam hubungan kerja tentu diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan juga kekeluargaan. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang harus mampu menuntun dan mengawasi bawahannya agar nanti ketika sedang mengerjakan sesuai dengan perencanaan.

Pengerakan memiliki peranan yang begitustrategis dalam memberdayakan sumber daya amil dalam pengelolaan zakat. dimana pengerakan juga sekaligus memiliki fungsi memotivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki kedisiplinan kerja yang

²¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: 2011): 23-24

tinggi. Untuk dapat mengerakkan suatu motivasi tersebut maka pemimpin harus mampu mengetahui motif serta motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat terlebih dahulu. Seperti yang perlu di pahami bahwa orang mau bekerja karna mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka. Mengingat pentingnya motivasi karyawan dalam bekerja yaitu melakukan usaha memotivasi terhadap karyawan amil zakat melalui serangkaian usaha yang telah ditetapkan oleh kebijakan lembaga amil zakat.²²

d) Pengawasan (controlng)

Mahmud Hawari mengatakan bahwa pengawasan merupakan suatu upaya untuk mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan serta ketetapan peraturan, dan juga menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.

Dalam proses control merupakan suatu kewajiban yang akan terus-menerus harus dilakukan dengan tujuan pengecekan terhadap berjalan dan berlangsungnya perencanaan yang telah di buat dalam organisasi, serta untuk mempekecil tingkat kesalahan kerja. Yang mana setelah diadakan pengontrolan tentu akan mendapati penyebabnya dan kemudian diluruskan kembali.

Adapun kegiatan-kegiatan yang ada dalam masing-masing fungsi manajemen, yaitu: pertama, dalam perencanaan yang perlu

²² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: 2011): 24-25

dilakukan yaitu menentukan tujuan dan juga target yang akan dicapai, merumuskan strategi untuk dapat mencapai tujuan dan target, menentukan sumber daya yang di butuhkan, serta menerapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target itu.

Kedua, perlu melakukan pengalokasian sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan tugas dan juga menetapkan struktur organisasi yang mana menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyelesaian, pelatihan, dan juga pelatihan, pengembangan SDM.

Ketiga, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada sumberdaya yang telah direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan penjelasan mengenai tugas pekerjaan, dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

Keempat yang perlu dilakukan dalam pengawasan yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan juga target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mampu mengambil langkah klasifikasi dan juga koreksi atas penyimpangan yang mungkin terjadi, serta meelakukan berbagai alternstive solusi

atas berbagai masalah yang ditemukan agar tujuan tetap dapat tercapai.²³

2.5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan suatu lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional. Pengelolaan Zakat yang dimaksudkan mencakup mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. BAZNAS juga merupakan bentuk perubahan sistem manajemen dari amandemen Undang-undang No 23 Tahun 2011 BAZNAS bersifat independen dalam struktur pemerintah. Dalam tatarannya, BAZNAS terbagi :

1. BAZNAS Pusat, yaitu lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional;
2. BAZNAS Provinsi, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota;
3. BAZNAS Kabupaten/Kota, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat Kabupaten/Kota;

Dalam tatarannya, BAZNAS tidak dibentuk dalam unit kecamatan. Hal ini karena BAZNAS telah membentuk Unit

²³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: 2011): 25-26

Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap Dinas Pemerintahan, dan dikelola langsung oleh BAZNAS Kabupaten/Kota. Masing-masing wilayah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan zakat.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dimana UPZ yaitu merupakan Organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu mengumpulkan zakat. UPZ dibentuk pada wilayah nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

2.6. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang bewenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilaan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas BAZNAS menjalankan empat Fungsi, Yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melakukan pengelolaan zakat diperlukan lembaga khusus untuk mengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, karena memiliki beberapa manfaat antara lain:

- a. Menjaga perasaan dari para mistahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari Muzzaki.
- b. Mencapai efektifitas dan efisiensi, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- c. Memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islam.

Sebaliknya apabila zakat diserahkan langsung dari muzzaki kepada mustahik, meskipun secara syariat hukum islam sah akan tetapi disamping akan terabaikannya manfaat tersebut, hikma dan tujuan zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat juga akan sulit diwujudkan.

2.7. Efektifitas dan Efisiensi

Kata efektifitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berasal atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan

baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas berbicara tentang visi dan arah, berhubungan dengan energy organisasi pada arah tertentu (Veizhal Rivai, 2003). Stephen P. Robbins (2002) mengartikan efektivitas sebagai sesuatu yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen didalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas merupakan usur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai semua tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (2006) yang menyatakan bahwa “Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sedangkan Georgopolous dan Tannemaum (1985) mengemukakan bahwa “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan”.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa efektivitas adalah suatu yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu.

Richard M. Steers (1995) mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan untuk meneliti efektivitas kegiatan organisasi untuk melihat apakah organisasi dapat mencapai sasaran dan tujuannya, yaitu;

1. konsep optimisasi tujuan;
2. konsep persektif system, dan;
3. konsep tekanan terhadap perilaku;

upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan personel, sarana dan prasarana serta model dan metode yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan sesuai

dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Sesuai dengan Pmendagri No. 13 Tahun 2006, efisiensi diartikan sebagai hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran dalam penggunaan barang dan jasa oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi dan mencapai manfaat tertentu. input merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Sedangkan output merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non-fisik.

Efisiensi berdasarkan pelayanan jasa didefinisikan secara umum sebagai banyaknya pelanggan yang dapat ditangani oleh penyedia jasa baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga hasil dapat disusun dengan baik. Efektivitas dipertimbangkan sebagai memenuhi kepuasan pelanggan sebagai fungsi dari banyaknya keluhan dan komplain pelanggan, banyaknya penyelesaian keluhan pelanggan dan banyaknya kegiatan yang dilakukan secara berulang.

Model kualitas pelayanan yang mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari pandangan produktivitas. Produktivitas merupakan hasil yang dicapai persatuan input yang

digunakan. Output yang tinggi sama dengan efektivitas, sedangkan output yang ditekankan sama dengan efisiensi. Operasi pelayanan yang berhasil harus memperhatikan kedua aspek tersebut, yaitu tetap memberikan pelayanan yang berkualitas pada pelanggan, dan mencapai probabilitas operasi. Konsep efisiensi dan efektivitas tersebut merupakan operasi khusus dari waktu antri dan biaya pelayanan. Model Homeostatik ditunjukkan pada:

Gambar 2.1.

Efektivitas	Tinggi	Daerah yang diinginkan pelanggan	Daerah pelayanan	kualitas
	Rendah	Daerah yang beracun	Daerah yang diinginkan penyedia jasa	

Pada tabel tersebut, proses transaksi pelayanan dilakukan untuk mencapai posisi keseimbangan untuk menyampaikan kepuasan yang tinggi (Kualitas) kepenyediaan (efisiensi) dan kepelanggan (efektivitas). Sasaran kunci dari penyedia jasa adalah berada pada garis diagonal dengan kegiatan yang menunjukkan efisiensi (biasanya pengurangan biaya) dan meningkatkan efektivitas (biasanya pelayanan pelanggan). Kualitas usaha tersebut

dapat diukur dari perspektif kepuasan yang dicapai sebagai penyedia jasa bergerak naik sepanjang diagonal.

2.8. Ukuran Efektivitas

Dalam mengukur efektivitas dari suatu organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan itu tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil dari kenyataan yang telah di hasilkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat dan sesuai sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka hal tersebut dikatakan tidak efektif.

Untuk dapat melihat pencapaian dari tujuan efektif atau tidak, S. P. Siagian (2004) mengemukakan, yaitu:

1. Kejelasan dari tujuan yang akan dicapai, hal ini bertujuan agar program memiliki sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang tepat, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, maksudnya dimana kebijakan harus mampu menjadi jembatan dari tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, dimana harus memutuskan apa yang akan dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Melakukan Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman dalam bertindak dan bekerja.
6. Tersediannya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif, dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut gagal dalam mencapai tujuannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

2.9. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Misbah Mrd (2017)	Pengelolaan Zakat Produktif di tinjau dari hukum islam (Study kasus Badan Amil Zakat BAZNAS Mandailing Natal (Madina))	Deskriptif	BAZNAS Mandailing Natal melakukan pengelolaan zakat produktif berdasarkan putusan Fatwa MUI No 14 Thn 2011 dan UU pengelolaan zakat No 23 Thn 2011 serta berdasarkan perspektif Yusuf Qadawi yang juga sesuai dengan syariat islam.
2.	Dhofir Catur Basori (2018)	Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk pemberdayaan masyarakat (Studi lapangan pada LAZIMU Kabupaten Jember)	Deskriptif	Manajemen pelaksanaan Zakat Produktif di LAZISMU sudah cukup baik, karena telah sesuai dengan UU No 23 Thn 2011 tentang pengelolaan zakat, serta peraturan Menteri agama RI No 52 Thn 2014 tentang syariat dan tata cara perhitungan zakat maal dan Fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

3.	M. Iqbal Yusuf Akbari (2018)	Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember	Deskriptif	Pengelolaan zakat pada BAZNAS Jember sudah bisa dikatakan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga dana zakat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kabupaten Jember sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat.
4.	Rahmat Hidayat (2016)	Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Kulonprogo	Deskriptif	Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kulonprogo disimpulkan tidak terlalu baik disebabkan karena beberapa faktor: Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan masih belum begitu baik. Sehingga pengelolaan Zakat pada BAZ Kabupaten Kulonprogo dalam mensejahterakan masyarakat belum berjalan efektif karena kecilnya sumber dana yang terkumpul.
5.	Zenno Noeralamsyah (2017)	Analisis Pengelolaan Zakat di Indonesia Berdasarkan Undang-	Kualitatif	Pengelolaan Zakat di Indonesia telah berdasarkan syariat dan ketentuan yang telah ditetapkan pada undang-

Dokumen ini adalah Arsip Miik :


Perpustakaan Universitas Islam Riau

		undang Nomor 23 Tahun 2011		undang Nomo 23 Tahun 2011 sehingga keduanya saling melengkapi dan menjadi pedoman dalam melakukan pengelolaan Zakat.
--	--	----------------------------------	--	---

2.10. Kerangka Pemikiran

Penelitian menggambarkan pengelolaan Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



2.11. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang dirumuskan adalah “Diduga Pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan sudah efektif”.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten Pelalawan yang bertempat di Jl. Akasia (Samping BRI), Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau.

3.2. Operasional Variabel

Operasional variabel dari penelitian ini adalah Pengelolaan Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan Riau.

Tabel 3.1.

Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (UU No. 23 Tahun 2011)	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan 	<ul style="list-style-type: none"> UPZ Kecamatan UPZ Desa UPZ Mushallah dan Masjid UPZ Polres Intansi Pemerintah UPZ Perusahaan 	

<ul style="list-style-type: none"> • Pendistribusi an • Efektifitas Zakat 	8 Asnaf: <ul style="list-style-type: none"> • Fakir • Miskin • Amil • Muallaf • Hamba sahaya • Fisabilillah • Ibnu Sabil • dan Orang yang terlilit utang. • Manfaat Zakat • kegiatan Usaha Mustahik 	
---	---	--

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Amil Zakat/Staff BAZNAS Kabupaten Pelalawan. Dan *Mustahik* yang diberi bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan dalam Program Pelalawan Makmur. Dimana sampel diambil menggunakan metode *Quota Non Probability Sampling*.

Yaitu jumlah sampel yang dianggap cukup profesional oleh penulis. Karena data mustahik yang di peroleh penulis dari BAZNAS hanya Mustahik yang berdomisili di Kabupaten Pelalawan. Maka penulis hanya mengambil sampel Mustahik yang berada di Pelalawan saja. Adapun jumlah sampel Mustahik

yang diperkirakan cukup profesional berdasarkan kemampuan , waktu, dan jarak yaitu sebanyak 21 orang.

1.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek, yaitu data yang berupa opini, sikap, dan pengalaman atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

Data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan skunder. Data primer berupa hasil wawancara dari beberapa informan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, serta data yang diambil dari kantor BAZNAS Kabupaten Pelalawan Riau.

1.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara secara langsung dengan informan yang telah ditentukan, dengan sifat wawancara semi terstruktur. Hal tersebut digunakan untuk menggali informasi terkait dengan pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Pelalawan serta .
2. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan

kepada beberapa responden yang telah ditentukan untuk dapat memperkuat data dalam melakukan analisis.

3. Studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan mengelola data yang dikumpulkan dan kemudian dibentuk menjadi seperangkat hasil, baik dalam penemuan baru ataupun penemuan lainnya.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang diperlukan dalam menganalisis pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdiri pada bulan Desember tahun 2000. Berdirinya organisasi ini sebagai wujud kepedulian pada masyarakat miskin yang ada dikabupaten pelalawan. Organisasi ini awalnya bernama BAZ yaitu Badan Amil Zakat, kemudian berganti menjadi BASDA yaitu Badan Amil Zakat Daerah, lalu kemudian Menjadi BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional.

Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pelalawan semakin meningkat seiring berjalannya waktu, hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya tingkat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang diperoleh setiap tahunnya yang dikelola oleh pihak BAZNAS ini. Peningkatan tersebut terjadi karna keseriusan dan semangat kerja yang dimiliki oleh pengurus dalam mengumpulkan zakat DARI berbagai daerah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi di kecamatan-kecamatan hingga di pedesaan dan didalam kepengurusannya telah dipegang oleh tenaga-tenaga yang profesional pada bidangnya.

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011. Pengganti UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999, serta keputusan Direktur Jederal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Mengacu pada dasar diatas maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten PELALAWAN yang penetapan pengurusnya dituangkan dalam keputusan Bupati Pelalawan No. 143 Tanggal 06 Maret 2017 tentang pengangkatan Pemimpin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Periode 2017 – 2022.

Selain itu untuk mengembangkan organisasinya, BAZNAS terus mengembangkan program-program kerjanya demi menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang ada dikabupaten pelalawan. Melalui program-program tersebut BAZNAS Kabupaten Pelalawan mendistribusikan harta zakat kepada yang berhak menerimanya yakni 8 Asnaf sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran.

4.2. Visi dan Misi Perusahaan

4.2.1. Visi

Adapun visi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan yaitu *“Menjadi pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya”*

4.2.2. Misi

1. Mengkoordinasikan UPZ Kecamatan, UPZ Kelurahan, UPZ Masjid dan LAZ dalam mencapai target-target Kabupaten.
2. Mengoptimalkan secara terstruktur pengumpulan Zakat Kab. Pelalawan.
3. Mengoptimalkan secara pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial.
4. Manerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat.
6. Menggerakkan Dakwah Islam untuk Kebangkitan Zakat Nasional melalui sinergi ummat.
7. Terlibat Aktif dan Memimpin Gerakan Zakat Nasional.

8. Mengutamakan Zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *Baldatun Thayyibbatun Warabbun Ghafuur.*
9. Mengembangkan kompetensi Amil Zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

4.3. Program Unggulan BAZNAS Kabupaten Pelalawan

BAZNAS Kabupaten Pelalawan memiliki program-program yang menjadi acuan dalam aktivitas pengelolaan zakat, program-program tersebut sebagai berikut:

1. Pelalawan Cerdas
 - 1) Bantuan paket pendidikan
 - 2) Beasiswa Luar Negeri
 - 3) Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana
 - 4) Bantuan Biaya Pendidikan
2. Pelalawan Sehat
 - 1) Bantuan pendampingan berobat
 - 2) Alat bantu kesehatan disabilitas
 - 3) Bhakti sosial
3. Pelalawan Makmur
 - 1) UMKM binaan BAZNAS Kabupaten Pelalawan
 - 2) Kerja sama kemitraan
4. Pelalawan Peduli
 - 1) BAZNAS tanggap bencana (BTB)

- 2) Bantuan zakat konsumtif program 3M 1A
 - 3) Bantuan rutin panti asuhan
 - 4) Bantuan gharimin
 - 5) Bantuan musafir
 - 6) Bantuan bencana kebakaran
 - 7) Paket peduli ramadhan
 - 8) Bantuan rehab rumah
5. Pelalawan Taqwa
- 1) Bantuan paket syahadat
 - 2) Bantuan guru ngaji
 - 3) Bantuan majlis zikir
 - 4) Bantuan penyelenggaraan fardhu kifayah
 - 5) Bantuan juru marbot
 - 6) Bantuan kegiatan keagamaan syiar islam
 - 7) Bantuan lembaga pengajian/TPA/MADI

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

4.4. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

5.1.1. Responden Berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)

Responden berdasarkan gender merupakan pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin seperti laki-laki dan perempuan. Untuk dapat mengetahui berapa banyak penerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

Tabel 5.1.
Gender (Jenis Kelamin)

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	11	52
2	Perempuan	10	48
	Total	21	100

Sumber: Data Olahan

Setelah kita melihat jumlah berdasarkan gender diatas, dapat kita ketahui bahwa jumlah responden untuk penerima bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS yaitu terdiri dari 11 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Namun jika dilihat di lapangan fakta menunjukkan bahwa walaupun penerima bantuan tersebut laki-laki, akan tetapi usaha mereka dijalankan dan juga di urus oleh perempuan (istri).

5.1.2. Responden Berdasarkan Umur

Responden berdasarkan usia ini merupakan tolak ukur untuk dapat melihat para mustahik berdasarkan rentang usia yang masih produktif

dan mampu menjalankan usaha. Dibawah ini tabel responden berdasarkan umur.

Tabel 5.2
Tingkatan Umur Mustahik

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	20-30 Tahun	1	5
2	31-40 Tahun	3	14
3	41-50 Tahun	15	71
4	51-60 Tahun	2	10
5	61-70 Tahun	-	-
Total		21	100

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa mustahik yang dengan frekuensi umur 41-50 tahun yang paling banyak menerima bantuan dari BAZNAS dalam program Pelalawan Makmur. Dan di usia tersebut juga merupakan usia yang yang masih produktif.

5.1.3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Responden berdasarkan tingkat pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendidikan terakhir para mustahik.

Tabel 5.3
Tingkat Pendidikan Responden

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Presentse (%)
1	SD	1	5
2	SMP	8	38
3	SMA	10	48
4	Lainnya	2	10
Total		21	100

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa secara garis besar pendidikan terakhir para mustahik merupakan tamatan sekolah Menengah ke Atas (SMA), dan dari 21 orang musthik yang menjadi

responden terdapat dua orang mustahik yang merupakan tamatan Strata 1 (S1).

5.1.4. Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan

Responden berdasarkan jumlah tanggungan bertujuan untuk melihat rata-rata tanggungan yang dimiliki oleh para mustahik.

Tabel 5.4
Jumlah Tanggungan Responden

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	1 Orang	-	-
2	2 Orang	7	33
3	3 Orang	8	38
4	4 Orang	5	24
5	5 Orang	1	5
Total		21	100

Sumber: Data Olahan

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa, para mustahik yang menjadi responden tersebut memiliki tanggungan 2-3 orang yang diantaranya termasuk Orang tua, istri dan anak. Dan anak-anak dari para responden sedang menjalani bangku pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perkuliahan).

5.1.5. Responden Berdasarkan Jumlah Bantuan yang Diterima

Responden berdasarkan jumlah bantuan yang diterima ini bertujuan untuk melihat berapa besar bantuan yang diterima oleh masing-masing mustahik dari BAZNAS Kabupaten Pelalawan, dibawah ini tabel jumlah bantuan yang diterima mustahik.

Tabel 5.5
Jumlah Bantuan yang Diperoleh Responden

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi
1	1.000.000	2
2	1.500.000	5
3	2.000.000	4
4	2.500.000	5
5	3.000.000	3
6	3.500.000	2
7	4.000.000	-
8	4.500.000	-
Total		21

Sumber: Data Olahan

Dapat di lihat dari tabel diatas bahwa jika dilihat dari segi jumlah bantuan yang mustahik terima maka, rata-rata bantuan yang diperoleh oleh para mustahik sebesar Rp 1.500.000 sampai Rp 2.500.000. adapun usaha yang dijalankan oleh para mustahik diantaranya yaitu sebagai pedagang kedai harian, warung jajanan, penjual ikan . Para mustahik juga mengungkapkan beberapa alasan kenapa mereka memilih untuk membuka usaha kedai harian, warung jajanan, dan penjual ikan mereka mengatakan karna mereka tidak memiliki keterampilan yang lebih untuk dapat membuka usaha jenis baru lainnya dan mereka juga menyadari dengan keterbatasan modal yang mereka miliki sehingga mereka memilih membuka usaha tersebut.

5.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

5.2.1. Pengumpulan/Penghimpunan Dana Zakat

Pengumpulan dana zakat merupakan total dana yang dihimpun oleh BAZNAS dari pihak muzzaki atau beberapa unit pengelola zakat

(UPZ) yang sudah di bentuk oleh pihak BAZNAS baik UPZ Kecamatan, Desa, Musholah/Masjid yang kemudian melaporkan penghimpunan dana yang di peroleh kepada BAZNAS sesuai amanah UUD 23/2011.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan merupakan Perwakilan dari BAZNAS Pusat yang diberi amanah serta kewenangan untuk dapat melakukan pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) di wilayah Kabupaten Pelalawan dengan berdasarkan UU dan Syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan Staff bagian pengumpulan BAZNAS Kabupaten pelalawan. maka, hasil dari wawancara tersebut mengungkapkan bahwa, BAZNAS Kabupaten Pelalawan melakukan penghimpunan sesuai dengan arahan UUD. Namun pihak BAZNAS juga memiliki beberapa strategi dalam melakukan pengumpulan dana zakat dari para donatur. Seperti membentuk UPZ Kecamatan dan UPZ Musholah dan Masjid, UPZ Desa serta UPZ Polres, UPD, Perorangan, Perusahaan, serta infak dari para masyarakat. hal tersebut terlihat jelas terjadi peningkatan jumlah penghimpunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 (Lihat tabel 5.6).

Tabel 5.6.

**Perkembangan Jumlah Penghimpunan ZIS Di Kabupaten Pelalawan
(Tahun 2015 – 2019)**

Tahun	Penghimpunan
2015	-
2016	1.446.149.782
2017	2.333.315.466
2018	5.158.132.782
2019	6.245.424.238

Sumber : BAZNAS Kabupaten Pelalawan (Tahun 2020)

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ketahun pada penghimpunan ZIS BAZNAS Kabupaten Pelalawan sehingga hal tersebut mejadi bukti bahwa strategi yang dilakukan oeh pihak BAZNAS berhasil. dan tingkat kesadaran *Muzzaki* di Kabupaten Pelalawan tergolong baik dalam membayar zakat. Selain strategi yang telah dilakukan oleh BAZNAS tingkat kesadaran *Muzzaki* juga sangat berpegaruh terhadap banyaknya zakat yang terkumpul. Ketika dana zakat yang terkumpul semakin banyak maka semakin besar pula yang akan didistribusikan kepada *Mustahik*.

Fokus BAZNAS selanjutnya yaitu UPZ Perusahaan, dikarenakan melihat banyaknya potensi zakat yang bisa dioptimalkan dari perusahaan karna diketahui bahwa jumlah perusahaan di Kabupaten Pelalawan tidak sedikit, maka dari itu UPZ perusahaan merupakan salah satu UPZ yang

perlu di optimalkan. Namun tidak hanya itu saja BAZNAS juga mengadakan kegiatan sosialisasi dalam rangka menarik para donatur seperti melaksanakan sosialisasi zakat, infaq, dan shadaqah melalui UPZ organisasi pemerintahan daerah yang telah dibentuk disetiap dinas dan kecamatan itu dibentuk UPZ dengan harapan dapat membantu dalam pengumpulan dana zakat.

BAZNAS Kabupaten Pelalawan juga melihat dari perkembangan zaman yang semakin modern saat ini maka pihak BAZNAS juga berinisiatif untuk menggarap kalangan milenial melalui digitalisasi dengan membentuk QR yaitu merupakan code barcode seperti dompet digital (Dana, ovo, Go-Pay dan aplikasi semacamnya). Pihak BAZNAS memberikan Barcode yang mana diletakkan dibeberapa tempat strategis seperti pusat perbelanjaan mandiri, bank-bank dan tempat keramaian lainnya. Dengan harapan agar mereka tergerak untuk mendonasikan sedikit rezekinya serta bertujuan untuk lebih mempermudah para kalangan masyarakat terutama kalangan milenial dalam melakukan zakat.

Harapan BAZNAS Kabupaten Pelalawan dalam penghimpunan zakat sendiri yaitu agar masyarakat luas dapat merasakan manfaatnya terutama kaum ahli dan orang-orang kaya yang sudah memenuhi untuk berzakat dapat menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, tentunya tidak dapat dilakukan sendirian perlu bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Maka dari itu BAZNAS Pelalawan mengerakkan Kabupaten Pelalawan

sebagai Kabupaten “penuh berkat” yaitu dimana orang kaya suka Zakat orang miskin Bermartabat. (wawancara: Akbar).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa potensi penghimpunan zakat yang ada di Kabupaten Pelalawan sangatlah besar, dilihat dari banyaknya lembaga yang bekerja sama dan program yang dibentuk untuk dapat menarik para *muzzaki* tersebut serta tingkat kesadaran *Muzzaki* juga tergolong baik. Terlebih lagi Kabupaten pelalawan memiliki perusahaan yang cukup banyak sehingga apabila UPZ perusahaan nantinya dapat dioptimalkan maka hal itu tentu akan menambah lebih banyak lagi jumlah dana zakat yang terhimpun.

5.2.2. Pendistribusian/Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS

Kabupaten Pelalawan

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*Mustahik*) baik secara konsumtif maupun produktif. Pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan untuk pendistribusian zakat produktif berdasarkan 8 asnaf dan sesuai dengan syariat islam. Namun pada zakat produktif ini sendiri BAZNAS lebih memprioritaskan kepada *Fakir miskin* dengan tidak mengabaikan asnaf-asnaf yang lainnya. dengan alasan karna masalah kemiskinan bukanlah hal umum terdengar sehingga itu menjadi titik fokus BAZNAS agar ekonomi mereka dapat terbantu dengan adanya bantuan dari BAZNAS.

Dalam sistem pendataan mustahik BAZNAS Pelalawan sudah mengikuti perkembangan teknologi yaitu secara online dimana

menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas) yang mana mempermudah untuk menemukan mustahik dengan data yang telah terdaftar secara online namun juga tetap menggunakan data manual yang dilakukan oleh staf pendistribusian.

Namun tidak sedikit juga terdapat para mustahik yang datang untuk mengajukan permintaan bantuan kepada pihak BAZNAS. Para mustahik tersebut mengajukan proposal yang berisikan tentang tujuan dan alasan mereka mengajukan bantuan tersebut serta keperluan mereka untuk dana tersebut. Akan tetapi pihak BAZNAS terlebih dahulu melakukan survey terhadap mustahik sehingga dapat ditentukan apakah layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan. Dengan tujuan agar bantuan nantinya tepat sasaran. Meskipun begitu, banyak juga mustahik yang direkomendasikan langsung oleh UPZ yang telah dibentuk maupun masyarakat sekitar yang mengetahui tentang BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Pelalawan membentuk beberapa program penyaluran zakat produktif yaitu zakat Comonity Development, pemberdayaan mustahik, bantuan modal usaha, pelatihan usaha, dan beasiswa SKS. Program zakat Comonity Development (ZCD) ini merupakan salah satu program unggulan dimana bertujuan untuk membantu suatu kelompok usaha yang tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.

Adapun usaha dari program ini yaitu seperti keramba ikan di Desa Terusan Baru Langgam, tokoh pupuk, dan Kebun semangka di daerah

Sekijang. Selain usaha kelompok ada juga usaha perorangan yang dibawah naungan BAZNAS yaitu seperti warung harian, sarapan pagi, laundry, dan pembuatan kue. Selanjutnya program beasiswa sks yang mana program ini baru berjalan selama 2 tahun dimana BAZNAS membiayai kebutuhan mustahik dalam bentuk pembiayaan kuliah selama kuliah berlangsung sampai selesai, dan tentu melalui seleksi terlebih dahulu. Namun untuk program pelatihan usaha untuk saat ini belum berjalan secara maksimal dikarenakan beberapa kendala.

Dibawah ini merupakan tabel penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawa pada tahun 2016 sampai 2019 dalam bentuk penyaluran zakat produktif perorangan dan juga produktif kelompok bagi hasil (Lihat Tabel 5.7).

Tabel 5.7.

Rekapitulasi Penyaluran Dana ZakaT Produktif (Tahun 2016-2019)

Tahun	Jumlah Bantuan Dana Mustahik Perorangan	Jumlah Bantuan Dana Mustahik Kelompok Bagi Hasil
2016	222.000.000	354.500.000
2017	243.500.000	300.000.000
2018	291.934.000	747.500.000
2019	340.368.000	873.000.000

Sumber : BAZNAS Kabupaten Pelalawan (Tahun 2020)

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Pelalawan setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam penyaluran pada zakat produktif, sesuai dengan pengumpulan zakat yang diperoleh setiap tahunnya yang juga meningkat. Sehingga setiap tahun pihak BAZNAS mampu

menyalurkan lebih banyak lagi kepada para Mustahik dan diharapkan dapat membantu mereka dalam kebutuhan sehari-hari mereka secara berkesinambungan dan memiliki penghasilan yang konsisten.

5.2.3. Pelaksanaa Zakat Produktif

Salah satu program zakat produktif sebagaimana telah disampaikan diatas adalah dengan pendistribusian zakat dalam bentuk modal, atau disebut juga dengan pemberdayaan zakat produktif. Program ini disalurkan kepada masyarakat kurang mampu dalam aktifitas ekonomi. Penyaluran modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan tidak dalam berupa uang, hal ini sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi sesuatu yang tak diinginkan atau tidak tepat sasaran. Namun penyaluran dilakukan dalam bentuk barang atau bahan baku yang dibutuhkan oleh mustahik. pihak BAZNAS secara langsung mendampingi mereka untuk membeli kebutuhan sehari-hari mustahik serta perlengkapan usaha mereka. Dengan tujuan bantuan tersebut tepat sasaran dan bermanfaat para mustahik (Wawancara; Indra)

Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan adalah merupakan salah satu upaya untuk dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Pelalawan. Tujuan ini senada dengan Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2014 Pasal 32, bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang pendaanyaannya untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan juga pengentasan kualitas umat (Peraturan

Menteri Agama No 52 Tahun 2014). Namun jika dilihat secara konseptual, pemberdayaan dimaksudkan sebagai suatu cara untuk dapat mampu meningkatkan kemampuan rakyat sehingga mereka nantinya mampu mewujudkan kemampuan dan juga kemandirian mereka (Ahmad Rafiq, 2010:23).

BAZNAS Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan zakat produktif bertujuan untuk dapat memberdayakan dan membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Yakni menjadikan para mustahik kedepannya lebih mandiri dan memiliki penghasilan sendiri untuk menunjang kehidupan mereka. Bukan semata-mata memberikan bantuan zakat dalam bentuk konsumtif yang habis pakai saja, akan tetapi merupakan upaya memberikan jalan dan solusi agar mereka mampu mandiri nantinya, bahkan diharapkan kedepannya para mustahik dapat menjadi muzzaki. Inilah yang dimaksudkan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif pihak BAZNAS Kabupaten Pelalawan memberikan secara langsung bantuan tersebut kepada mustahik berupa uang maupun barang sesuai dengan usaha yang akan mustahik jalankan. Dan pada saat bantuan diberikan kepada mustahik pihak BAZNAS secara langsung menemani mustahik membeli kebutuhan yang di perlukan oleh mustahik dalam menjalankan usahanya. Dengan tujuan agar bantuan tersebut tersalurkan sesuai keinginan dan mengatasi penggunaan dana yang tidak diinginkan.

BAZNAS juga tidak mengharapkan pengembalian modal kembali atas zakat yang telah diserahkan kepada mustahik. yang diharapkan BAZNAS adalah kemandirian mustahik dan kegigihan serta kedepannya mampu menjadi muzaki setelah mendapatkan modal usaha melalui zakat produktif. Namun jika nantinya para mustahik telah menjadi muzaki, maka diharapkan zakat tersebut dipercayakan kepada BAZNAS yang mana nantinya jika para mustahik ingin melakukan penambahan modal atau kendala uang tersebut dapat mereka gunakan juga (Wawancara; Akbar).

Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya tujuan pendayagunaan yang diharapkan oleh BAZNAS adalah agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan fakir miskin yang kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga program zakat produktif ini diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk membiayai kehidupan mereka. Melalui program unggulan BAZNAS yaitu Pelalawan Makmur dalam bentuk zakat konsumtif dan produktif.

5.3. Efektifitas Zakat Produktif

Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan sebelumnya berkaitan dengan efektifitas pendayagunaan program zakat serta ukuran yang biasanya dijadikan tolak ukur efektifitas pendayagunaan zakat oleh BAZNAS. Dikatakan bahwa suatu program yang dijalankan organisasi efektif jika program tersebut dapat mencapai hasil sesuai tujuan yang diharapkan oleh organisasi itu sendiri. Untuk program pendayagunaan

zakat yang ingin dicapai yaitu adalah terdapat peningkatan terhadap kesejahteraan terhadap mustahik baik serta manfaat yang diharapkan tercapai.

Peningkatan secara materil dapat kita lihat dan ukur berdasarkan perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi serta perluasan pemasaran. Maka dari itu jika nanti responden memilih jawaban ada perkembangan, Terjadi peningkatan, atau lebih sering. Maka penulis menyimpulkan bahwa program yang dijalankan efektif.

Dibawah ini terdapat tabel-tabel yang merupakan tanggapan dari para mustahik yang merupakan responden penelitian terhadap indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas pendayagunaan program zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

5.3.1. Manfaat Zakat

Manfaat zakat bagi para muzzaki yaitu agar dapat membersihkan harta, dengan maksud membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberrikan kepada yang berhak menerimanya serta mensucikan hati dari penyakit hati. Namun jika manfaat zakat bagi para mustahik yaitu dapat mengatasi kemiskinan yang terjadi dikalangan masyarakat serta dapat membantu meringankan beban ekonomi para musthaik, mengurangi perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari mereka dengan mampu

menghasilkan penghasilan secara terus menerus dengan usaha yang mereka jalankan.

Berdasarkan pengamatan dilapangan terhadap para Mustahik diketahui bahwa dana zakat yang disalurkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Pelalawan melalui zakat produktif dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program bantuan dana zakat dalam bentuk modal usaha dari BAZNAS sehingga mereka mampu menghasilkan penghasilan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka secara berkesinambungan.

Namun tidak sedikit pula dari para mustahik yang awalnya tidak berzakat akan tetapi setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS mereka menjadi muzaki dan secara tidak langsung mereka sudah mampu membantu saudara yang lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa manfaat yang diharapkan oleh pihak BAZNAS sudah tercapai dan para mustahik juga sudah merasakan manfaatnya dari bantuan yang mereka peroleh.

5.3.2. Kegiatan Usaha Mustahik

BAZNAS Kabupaten Pelalawan merupakan suatu lembaga pengelola dana zakat yang bertujuan untuk dapat membantu para mustahik yang membutuhkan bantuan, namun tentu hal tersebut harus sesuai dengan UU dan juga syariat islam yang telah ditetapkan. Pada zakat produktif pihak BAZNAS telah cukup banyak membantu para

mustahik dalam penambahan modal maupun pemberian modal untuk usaha yang akan dijalankan. Dibawah ini kegiatan usaha mustahik.

Tabel 5.8

Kegiatan Usaha Mustahik BAZNAS Kabupaten Pelalawan

No	Kegiatan Usaha Mustahik
1	Warung harian
2	Sarapan pagi
3	Laundry
4	Usaha donat
5	Pisang keju
6	Bazmart
7	Roti bakar
8	Peternakan sapi
9	Peternakan puyuh
10	Tokoh pupuk

Sumber : BAZNAS Kabupaten Pelalawan (Tahun 2020)

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Pelalawan telah membantu beberapa kegiatan usaha mustahik mulai dari usaha perorangan sampai dengan usaha mustahik kelompok yang mana termasuk pada program Zakat Comonity Development (ZCD). Sejauh ini usaha tersebut masih berjalan sesuai harapan BAZNAS dan pihak BAZNAS pun berharap agar usaha tersebut selalu bertahan selama dan mampu berkembang lagi.

Setelah melakukan survey kepada mustahik terhadap kegiatan usaha yang mereka jalankan. Mustahik mengatakan bahwa usaha mereka berjalan dengan cukup baik walaupun memang terkadang mengalami beberapa kendala dan penurunan dari pendapatan yang merupakan masalah umum yang terjadi dikalangan usaha lainnya. akan tetapi sejauh

mereka menjalankan usaha mereka masih mendapatkan keuntungan walaupun sedikit.

5.3.3. Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha yang dijalankan oleh para mustahik merupakan salah satu ukuran efektifitas pendayagunaan zakat produktif sesuai dengan yang biasa digunakan oleh BAZNAS pusat. Untuk dapat melihat perkembangan usaha para mustahik yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.9.

Tanggapan Responden tentang Perkembangan Usaha

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat maju	2	10
2	Cukup berkembang	16	76
3	Biasa saja/tidak ada perubahan	3	14
	Total	21	100

Sumber: Data Olahan

Dari data tanggapan responden pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS, 16 orang mustahik yang usahanya berkembang, Usaha yang berkembang sangat maju 2 orang mustahik dan 3 orang mustahik yang tidak mengalami perubahan dalam usahanya. Angka ini menunjukkan bahwa dari 21 orang responden, program berjalan efektif terhadap 16 orang mustahik dan hanya 3 orang mustahik saja yang usahanya belum efektif. Namun itu sebelum datangnya wabah virus corona. Namun secara keseluruhan para mustahik merasa perkembangan usaha mereka cukup baik.

Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang yang dapat mendukung kemajuan usaha para mustahik tidak hanya bantuan dana yang diberikan oleh pihak BAZNAS namun lokasi usaha, serta inovasi para mustahik yang juga menjadi faktor pendukung terhadap keberhasilan usaha mereka. Namun masyarakat juga mengatakan masih membutuhkan bimbingan serta pengawasan dari BAZNAS dikarena sejauh ini mereka merasa hal tersebut masih kurang dilakukan oleh BAZNAS.

5.3.4. Peningkatan Pendapatan Usaha

Tolak ukur efektifitas program pendayagunaan zakat berikutnya adalah peningkatan yang terjadi pada pendapatan usaha mustahik yang dijalankan. jika pendapatan mereka setelah mendapatkan usaha meningkat, berarti program yang dilaksanakan itu efektif.

Tabel 5.10.
Tanggapan Responden tentang Peningkatan Pendapatan Usaha

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Terjadi peningkatan	15	71
2	Tidak ada peningkatan	6	29
Total		21	100

Sumber: Data Olahan

Tabel diatas dapat kita liat bahwa 15 orang mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pelalawan dalam bentuk zakat produktif. Perbandingan rata-rata pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan modal

usaha dapat kita lihat juga pada tabel dibawah ini. Ini pendapatan yang diperoleh mustahik sebelum datangnya wabah virus corona.

Tabel 5.11.

Perbandingan Rata-rata Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan

Resp	Rata-rata Pendapatan Sebelum (Rupiah)	Rata-rata Pendapatan Sesudah (Rupiah)	Perubahan Tingkat Pendapatan	Jumlah Bantuan (Rupiah)	Frekuensi Penerimaan Bantuan (Kali)
1	2.100.000	2.500.000	Meningkat	3.000.000	1
2	2.000.000	2.300.000	Meningkat	2.500.000	1
3	1.500.000	2.000.000	Meningkat	1.000.000	1
4	1.500.000	1.500.000	Tetap	1.500.000	1
5	2.800.000	2.800.000	Tetap	2.000.000	1
6	1.500.000	2.000.000	Meningkat	1.500.000	1
7	-	1.500.000	Meningkat	2.500.000	1
8	2.800.000	3.000.000	Meningkat	3.500.000	2
9	2.400.000	2.700.000	Meningkat	2.000.000	1
10	700.000	1.500.000	Meningkat	2.000.000	1
11	900.000	2.000.000	Meningkat	2.500.000	1
12	1.000.000	1.500.000	Meningkat	1.000.000	1
13	1.800.000	2.500.000	Meningkat	3.000.000	1
14	3.000.000	3000.000	Tetap	2.500.000	1
15	3.000.000	3.200.000	Meningkat	2.000.000	1

16	2.600.000	2.600.000	Tetap	2.500.000	1
17	1.500.000	1.500.000	Tetap	1.500.000	1
18	1.200.000	1.500.000	Tetap	1.500.000	1
19	1.500.000	2.000.000	Meningkat	1.500.000	1
20	-	2.600.000	Meningkat	3.000.000	1
21	-	3.000.000	Meningkat	3.500.000	1

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Jumlah peningkatan pendapatan para mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha mengalami peningkatan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa program pendayagunaan zakat produktif yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Pelalawan sudah efektif, karena mampu meningkatkan pendapatan para mustahik. walaupun semasa pandemi peningkatan yang mereka alami tidak seperti biasanya sebelum ada nya wabah covid-19.

5.4. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian Dhofir Catur Basori (2018) penelitiannya menyimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan zakat produktif pada LAZIMU sudah cukup baik, karena telah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta peraturan Menteri agama RI No 522 Tahun 2014 tentang syariat dan tata cara perhitungan zakat maal dan fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Berdasarkan wawancara dan tinjauan lapangan yang dilakukan secara langsung terhadap pengurus/Staff BAZNAS Kabupaten Pelalawan dapat di simpulkan bahwa pihak BAZNAS dalam menghimpun dana zakat berdasarkan ketentuan UU serta membentuk beberapa strategi seperti membentuk UPZ Kecamatan, Desa, Masjid dan lembaga Pemerintah lainnya serta BAZNAS juga melakukan sosialisasi dengan tujuan menarik para donatur hal itu menjadi pembeda diantara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Adapun sistem penyaluran dana zakat produktif pihak BAZNAS menyalurkan berdasarkan 8 asnaf dan syariat islam. Namun yang menjadi prioritas untuk zakat produktif ini yaitu fakir miskin dengan tidak mengabaikan asnaf lainnya. Dengan alasan masalah kemiskinan bukanlah masalah umum yang terdengar sehingga hal itu yang menjadi titik fokus BAZNAS. Dengan harapan para mustahik dapat terbantu ekonominya dalam kebutuhan sehari-hari.

Dana zakat yang di salurkan oleh pihak BAZNAS setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan jumlah penghimpunan yang diperoleh setiap tahunnya yang juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Pihak BAZNAS menyalurkan bantuan dana zakat produktif dalam dua bentuk bantuan yaitu produktif perorangan dan juga produktif kelompok bagi hasil. Yang mana telah mampu disalurkan kebeberapa kecamatan yang ada dikabupaten pelalawan tentunya.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat pihak BAZNAS Kabupaten Pelalawan menyalurkan secara langsung kepada para mustahik dalam bentuk uang maupun barang serta mendampingi langsung para mustahik dalam membeli kebutuhan dan perlengkapan dalam menjalankan usaha mereka nantinya. Dengan tujuan agar dana yang di sampaikan tepat sasaran dan tidak di salah gunakan.

Adapun Berdasarkan hasil tanggapan dari para mustahik sebagai responden terhadap indikator-indikator efektifitas dari pendayagunaan dana zakat produktif yang telah dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Pelalawan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat kita simpulkan bawah program yang telah dijalankan oleh BAZNAS telah efektif.

Berdasarkan hasil dari jawaban responden yang diperoleh dapat kita ketahui bahwa pihak BAZNAS sudah cukup baik dalam melaksanakan fungsi manajemen yaitu mulai dari perencanaan (Planning), pelaksanaan (Organizing), serta pengawasan (Controlling). Pihak BAZNAS juga melibatkan pengurus masjid yang ada disetiap wilayah dikecamatan, kelurahan/desa maupun RT/RW agar dapat mengidentifikasi serta dapat mengusulkan mustahik yang mana berhak untuk menerima bantuan, dan pihak BAZNAS juga tentu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap para mustahik yang telah menerima bantuan. Serta para mustahik juga sudah merasakan manfaat dari dana zakat yng mereka peroleh.

Adapun yang menjadi kendala dan dimintai oleh para mustahik kepada pihak BAZNAS yaitu masalah pemasaran terhadap usaha mereka serta kurangnya dana bantuan yang mereka terima. Di dunia usaha itu semua merupakan masalah klasik. Maka dari itu diharapkan kedepannya itu semua dapat lebih di tingkatkan lagi, namun tidak hanya itu saja akan tetapi semakin meningkat pula pelayanan yang akan diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan, baik itu dari persoalan pendanaan maupun kualitas serta jumlah SDM yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan agar dapat melakukan pembinaan/pengawasan pada mutahik lebih baik lagi.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu adalah:

1. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan sudah cukup baik, sesuai dengan ketentuan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat dan juga sesuai dengan syariat islam baik dari segi penghimpunan maupun pendistribusian. Hal tersebut terlihat dari total penghimpunan dana yang di peroleh setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi berdasarkan strategi yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan.
2. BAZNAS Kabupaten dalam mengelola zakat produktif dalam Program pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan sudah efektif karna telah mampu meningkatkan pendapatan serta berkembangnya usaha yang mustahik lakukan sehingga para mustahik sudah merasakan manfaat yang mereka dapat dari bantuan yang diterima.

3. Adapun permasalahan yang dirasakan oleh para mustahik yaitu permasalahan pemasaran dan masih kurangnya dana bantuan yang diberikan oleh BAZNAS.

6.2. Saran

Saran yang penulis berikan berkaitan dengan temuan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan pihak BAZNAS Kabupaten Pelalawan terus berupaya meningkatkan dan mempertahankan penghimpunan zakat dengan strategi yang sudah dijalankan. Sehingga dapat membantu lebih banyak lagi mustahik yang membutuhkan bantuan.
2. Dalam penyaluran dana zakat produktif diharapkan pihak BAZNAS tetap mampu selektif dalam menyalurkan. Supaya bantuan sampai dengan tepat sasaran.
3. Diharapkan pihak BAZNAS Kabupaten Pelalawan terus berupaya dan tidak puas sampai disini saja akan tetapi dapat lebih meningkatkan program-program pendayagunaan zakat produktif yang sudah dibentuk karena zakat produktif ini cukup membantu perekonomian dan kehidupan para mustahik. walaupun dengan hasil penelitian ini program yang dijalankan sudah efektif.
4. Mampu meningkatkan sistem berbasis teknologi sesuai dengan perkembangan/kemajuan teknologi saat ini.

Sehingga dapat menunjang efektifitas dalam program-program pendayagunaan dan penghimpunan kedepannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, Yusuf, Iqbal, M. 2018. “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember ”. Diakses 09 September 2019.
- Hidayat, Rahmat. 2016. “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Kulonprogo”. Diakses 09 September 2019.
- Noeralamsyah, Zenno. 2017. “Analisis Pengelolaan Zakat di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011”. Diakses 09 September 2019.
- Sulamo, M. 2010. “Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten /Kota Sedaerah Istimewah Yogyakarta (*Study Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*)”. Diakses 09 September 2019.
- Mrd, Misbah. 2017. “Pengelolaan zakat produktif ditinjau dari hukum islam (studi kasus Badan Amil Zakat BAZNAS Mandailing Natal (Madna)” Diakses 09 September 2019.
- Basori, Catur, Dhofir. “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan pada LAZIMU Kabupaten Jember).
- Hamka. “*Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*”. Jakarta : Kementrian RI Drijen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. Zakat, Infak, Sedekah. Jakarta: Gema Insani Press.

Harun, Salman., Hafidhuddin, Didin., & Hasanuddin. (1999). *Hukum Zakat* (Qardawi, Yusuf). Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa & Mizan. (Original Work Published 1973).

Sanusi, Anwar. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Jakarta : Salemba Empat.

Hafidhuddin, Didin. 2008. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.

Harun, Salman., Hafidhuddin, Didin., & Hasanuddin. (1999). *Hukum zakat* (Qardawi, Yusuf). Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa & Mizan. (Original work published 1973).

Outlook Zakat Indonesia 2017. (2016). Jakarta, Indonesia: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.

Outlook Zakat Indonesia 2018. (2019). Jakarta, Indonesia: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.

Hafidhuddin, Didin. (2002). *Petunjuk Pengelolaan Zakat*, Jakarta : Republika.

Supani, *Zakat di Indonesia :Kajian Fiqih dan Perundang-undangan*. Yogyakarta : Grafindo Lentera Media. 2010.

Ariani, Wahyu, D. 2009. *Manajemen Operasi Jasa*. Edisi Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal 7

Elsa, Kartika, Sari. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo. Hal 10.

Ahmad, Rofiq. 2004. *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 257.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 7.

Dr, Yusuf, Qhardawi. 2010. *Hukum Zakat*. Bogor: Lintera AntarNusa. Hal 34.

